



SOROTAN PBB DAN LANGKAH-LANGKAH INDONESIA DALAM PENANGANAN KRISIS HAM DI PAPUA

Gavra Fiko Rusdiananto^a, Nadia Marsya Ramdhani^b

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

e-mail: 2310611097@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611127@mahasiswa.upnvj.ac.id

Kata Kunci: Abstrak

Hak Asasi Manusia; Masyarakat
Papua; Konflik

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu permasalahan yang perlu secepatnya ditindaklanjuti oleh pemerintah. Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi internasional yang menangani berbagai kasus pelanggaran HAM demi menjaga dan memelihara perdamaian dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah yang dapat diambil oleh Indonesia untuk mengatasi permasalahan krisis Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Papua. Permasalahan krisis HAM diawali karena kekecewaan dan kebencian masyarakat Papua yang merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah sehingga mengakibatkan munculnya kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). Beberapa contoh dari pelanggaran HAM ini meliputi banyaknya kekerasan, pembunuhan, penangkapan, dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan masih belum ditindaklanjuti dengan baik oleh pemerintah. Melalui metode penelitian hukum normatif-empiris dan kualitatif dapat diketahui bagaimana langkah-langkah Indonesia dalam penanganan krisis Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, yaitu: 1. Mediasi Humanistik, yakni penyelesaian dengan pendekatan yang didorong oleh dialog yang mana praktik mediasi dapat lebih konsisten memanfaatkan kekuatan transformatif dan rekonsiliasinya. 2. penegakan hukum yang profesional dan tidak melanggar HAM.

Abstract

Keywords:
Human Rights; Papuan People;
Conflict

Human rights violations are one of the problems that need to be immediately followed up by the government. The United Nations is an international organization that handles various cases of human rights violations in order to protect and maintain world peace. This study aims to analyze the steps that can be taken by Indonesia to overcome the problem of the human rights crisis that occurred in Papua. The problem of the human rights crisis began because of the disappointment and hatred of the Papuan people who felt that they were not cared for by the government, resulting in the emergence of the Free Papua Organization (OPM) group. Some examples of human rights violations include violence, killings, arrests, and many other violations that have occurred and have not been properly followed up by the government. Through normative-empirical and qualitative legal research methods, it can be seen how Indonesia's steps in handling the human rights crisis in Papua, namely: 1. Humanistic mediation, namely a settlement with a dialogue-driven approach in which the practice of mediation can more consistently utilize its transformative and reconciliatory powers. 2. professional law enforcement that does not violate human rights.

Submit : 02-03-2024
Review : 14-03-2024
Diterima : 07-04-2024



A. Pendahuluan

How to cite

Rusdiananto, G. F., Sorotan PBB dan Langkah-Langkah Indonesia dalam Penanganan Krisis HAM di Papua, Volume 1 Nomor 2 Maret 2024

Published by

Zhata Institut

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang dimana anggotanya hampir dari seluruh negara di dunia. PBB merupakan suksesor dari organisasi internasional sebelumnya yaitu Liga Bangsa-Bangsa. Pada 1 Januari 1942 para wakil dari 26 negara bertemu dan menandatangani Declaration by United Nations di Washington DC, Amerika Serikat. Dokumen ini menandai secara resmi untuk pertama kalinya istilah United Nations, sebuah istilah yang diusulkan Presiden Amerika Serikat, Roosevelt (Samekto, 2009). Untuk saat ini anggota PBB memiliki jumlah sebanyak 192 negara, dan semua negara anggota menyatakan independensinya. PBB dibentuk atas kesepakatan dari 51 negara yang mengadakan pertemuan di San Fransisco pada tanggal 24 oktober 1945, dan PBB memiliki tugas yang sangat penting yaitu menjaga perdamaian dan keamanan dunia, serta melindungi hak asasi manusia (Gurinda et al., 2019).

Tujuan dari terbentuknya organisasi ini adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa, mengadakan kerjasama internasional guna memecahkan persoalan-persoalan internasional di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan atau yang bersifat kemanusiaan, dan menjadi pusat bagi penyelarasan segala tindakan seluruh bangsa dalam mencapai tujuan bersama (Damayanti et al., 2020). Seperti kita ketahui bersama, bahwa Tujuan utama PBB adalah:

1. Menjaga perdamaian dan keamanan dunia
2. Memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia
3. Membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan
4. Menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia, dan
5. Menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam dan konflik bersenjata.

Dalam tujuan PBB tersebut dapat diketahui bahwa tujuan PBB menjaga perdamaian dunia dan keamanan dunia, serta melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Berdasarkan Piagam PBB, PBB melakukan upaya-upaya untuk menangani berbagai kasus pelanggaran terhadap HAM yang dinilai dapat mengganggu perdamaian dan keamanan internasional, salah satunya adalah kasus krisis Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 1 angka (1), hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam rangka perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia, pemerintah membentuk sebuah lembaga mandiri, yaitu komnas HAM yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Komnas HAM didirikan dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Namun, sejak 1999 keberadaan Komnas HAM didasarkan pada Undang-undang, yakni Undang-undang

Nomor 39 Tahun 1999 yang juga menetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan serta tugas dan wewenang Komnas HAM (Komnas HAM, 2020).

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang guna mencapai tujuannya Komnas HAM menggunakan sebagai acuan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan HAM, baik nasional maupun internasional. Di dalam Pasal 75 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa tujuan dari Komnas HAM adalah:

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Namun pada kenyataannya, tujuan tersebut belum tercapai dengan baik. Pasalnya, sejak 2021 situasi HAM di Papua dan Papua Barat dinilai memburuk oleh Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dari data yang diterima Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (United Nations Human Rights Office of The High Commissioner), ada dugaan pelanggaran HAM mengejutkan terhadap penduduk asli Papua. Dugaan pelanggaran HAM itu di antaranya pembunuhan anak, penghilangan, penyiksaan, dan pemindahan massal orang. Berdasarkan data tersebut, Komisi Tinggi HAM PBB menyerukan agar pemerintah membuka akses kemanusiaan ke wilayah terdampak dan diminta untuk melakukan penyelidikan penuh dan independen terhadap dugaan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat Papua (Purnamasari, 2022).

Berdasarkan penjelasan dalam pendahuluan di atas, pokok permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana langkah-langkah Indonesia dalam penanganan krisis Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis langkah-langkah yang dapat diambil oleh Indonesia untuk mengatasi permasalahan krisis Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Papua.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk mencari jawaban dari masalah secara mendalam yang berkaitan dengan waktu dan situasi. Selain itu, penelitian juga harus dilakukan secara wajar dan secara alami sesuai dengan kondisi objektif yang terdapat pada ruang lingkup penelitian tanpa adanya tindakan memanipulasi data hasil penelitian. Peneliti juga harus turun secara langsung ke ruang lingkup penelitian dalam mengumpulkan data. (Nugrahani, 2014)

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan, dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu, dan utuh. Kata dokumen berasal dari bahasa latin yaitu *docere*, yang berarti mengajar.

Pengertian dari kata dokumen menurut Louis Gottschalk (1986:38) seringkali digunakan para ahli dalam dua pengertian, yaitu pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai

kebalikan daripada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Pengertian kedua, diperuntukan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya. Lebih lanjut, Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang berupa tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. "Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan" (Herdiansyah, 2010:143). Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan, kebijakan atau karya-karya monumental seseorang.

C. Pembahasan

Papua merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menuntut keadilan atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, sampai sekarang belum pernah ada penyelesaian dari pemerintah sehingga menyebabkan keinginan masyarakat Papua untuk merdeka semakin berkembang. Keinginan tersebut bermula setelah disahkannya Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 yang mana salah satu isi dari PEPERA menyatakan bahwa Irian Barat (Papua Barat) adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini menimbulkan kekecewaan dari masyarakat Papua. Pasalnya setelah PEPERA 1969, Masyarakat Papua tidak merasakan adanya perubahan hidup. Indonesia juga tidak pernah melibatkan rakyat Papua dalam proses integrasi politik. Pada setiap perundingan, rakyat Papua hanya sebagai objek dan bukan sebagai subjek dalam pengambilan keputusan sehingga bertentangan dengan konvensi PBB tentang Hak Sipil dan Politik yaitu, partisipasi yang merupakan hak mutlak dalam aspek hak asasi manusia. Kekecewaan dan kebencian terhadap pemerintah itu mengakibatkan munculnya kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) istilah yang dipakai oleh Polisi sebagaimana kejahatan tersebut dianggap Kriminal. Aksi dari Tuntutan OPM yang ingin Papua Pisah dari Indonesia menimbulkan banyak korban. Tindakan KKB yang membabi buta juga memakan korban lain pada tahun 2021 (Widyantara et al., 2022).

Banyaknya konflik membuat kantor urusan HAM PBB menyoroti kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM terutama menjelang 1 Desember yang diyakini sebagai hari kemerdekaan Papua oleh sejumlah kalangan. Kasus-kasus yang disoroti antara lain korban penembakan remaja 17 tahun yang jenazahnya ditemukan di Gunung Limbaga, Distrik Gome, Papua Barat pada 22 November 2019. Kemudian, rangkaian pembunuhan di mana enam orang tewas termasuk aktivis, pekerja gereja dan warga pendatang pada September dan Oktober 2020. Selain pembunuhan, kantor urusan HAM PBB juga menemukan laporan penangkapan, pelecehan, dan intimidasi terus menerus terhadap pengunjuk rasa dan pembela Hak Asasi Manusia (HAM) (BBC Indonesia, 2020).

Pemerintah Indonesia perlu secepatnya menangani pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua. Pasalnya, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiroy menyebutkan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa situasi HAM di Papua belum membaik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah peristiwa terkait pelanggaran HAM pada 2023 sebanyak 113 peristiwa dimana permasalahan utama yang masih terus berlanjut adalah konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok sipil

bersenjata (Akbar, 2024). PBB menyerukan Pemerintah Indonesia untuk menegakkan hak-hak masyarakat atas kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat secara damai, sejalan dengan kewajiban internasionalnya. PBB juga meminta pemerintah ruang dialog "yang bermakna dan inklusif" dengan masyarakat Papua dan Papua Barat untuk menangani persoalan ekonomi, sosial dan politik yang tak berkesudahan. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia perlu langkah efektif untuk menangani konflik pelanggaran HAM.

1. Mediasi Humanistik

Setelah bertahun-tahun menerapkan berbagai cara dalam berbagai situasi, ranah mediasi menjadi salah satu upaya yang jauh lebih baik dalam menghasilkan penyelesaian. Dengan beralih dari pendekatan mediasi yang didorong oleh penyelesaian ke pendekatan yang didorong oleh dialog, praktik mediasi dapat lebih konsisten memanfaatkan kekuatan transformatif dan rekonsiliasinya (Umbreit et al., 1997). Kekuatan rekonsiliasi bersifat intrinsik dalam proses menengahi konflik antar individu tetapi perlu secara sadar ditarik keluar dan dimanfaatkan (Kurnianto et al., 2022). Mediasi humanistik dapat dijadikan acuan baru untuk pemerintah Indonesia dalam menangani kasus krisis HAM yang ada di Papua, pemerintah pusat harus menganggap bahwa mereka berkonflik dengan warga negara mereka sendiri yang dimana mereka merupakan warga negara yang sah di mata hukum. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengamanatkan untuk penyelesaian konflik di Papua menggunakan cara yang humanis (CNN Indonesia, 2022). Suasana kondusif sangat diperlukan untuk mendengarkan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat di Papua, contoh nya dapat berupa tokoh-tokoh adat, agama, pemuda, perempuan, dan lain-lain.

Membuka dialog adalah kunci dari pendekatan mediasi humanistik untuk penyelesaian konflik di Papua. Dalam dialog tersebut diperlukan untuk mencari titik temu tentang isu-isu apa saja yang dapat dicapai dari kedua belah pihak. Masyarakat Papua juga perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, karena mereka adalah kelompok yang dapat melakukan dialog konstruktif dengan pemerintah pusat untuk menangani krisis HAM yang terjadi di Papua secara harmonis. Setelah dialog sebagai bentuk mediasi dilakukan, barulah pemerintah Indonesia menggandeng dan memberdayakan masyarakat Papua di dalam menyelesaikan persoalan krisis HAM.

Dengan kondisi Papua saat ini yang mendapatkan beberapa organisasi pelanggar HAM seperti KKB, sudah seharusnya pemerintah mengedepankan upaya pendekatan lunak melalui upaya dialog baik jangka menengah maupun jangka panjang, membangun kesejahteraan, dan pencerahan ideologi serta berbagai upaya damai lainnya. Tindakan KKB di Papua memang bertujuan membuat masyarakat setempat hidup di bawah rasa takut. Akan tetapi, kondisi serupa juga terjadi ketika aparat keamanan pemerintah yang dilindungi oleh hukum, dapat menyakiti siapa pun tanpa mendapatkan hukuman. Pemerintah tidak seharusnya menginjak hak-hak dasar manusia dalam upaya melawan KKB di Papua. Membatasi hak dasar manusia untuk melawan KKB di Papua tidak hanya salah secara hukum dan moral namun juga tidak strategis dan kontraproduktif. Alih-alih sebagai bentuk melindungi keamanan nasional dan menjamin keamanan publik justru menjadi kesempatan dalam penyalahgunaan kekuasaan untuk melawan warga negara yang tidak bersalah baik sengaja maupun tidak disengaja atau karena alasan politik yang kemudian jadi ancaman bagi rakyatnya sendiri (Euromed Rights, 2016). Oleh karenanya, negara harus menunjukkan pendekatan humanis, dan menjauhi

tindakan represif yakni “menghabisi” atau “melenyapkan” KKB di Papua. Kedamaian hanya dapat dicapai melalui pembangunan dan bukan kekerasan. Sehingga strategi untuk mencapai keamanan harus menekankan pada pembangunan berkelanjutan yang komprehensif dan menjunjung nilai-nilai HAM (Istiqomah, 2022).

Salah satu aspek di dalam mediasi humanistik adalah mengubah aktor yang terlibat dalam dialog, selain itu pemerintah Indonesia tidak hanya fokus pada kekerasan, diskriminasi, dan bentuk-bentuk ketimpangan lainnya, pemerintahan juga harus mempertimbangkan aspek lain seperti pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan juga kesehatan. Dapat dikatakan bahwa pendekatan mediasi humanistik harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, termasuk penghapusan segala bentuk kekerasan dan ketidakadilan di Papua (Kurnianto et al., 2022).

2. Penegakan Hukum

Krisis HAM yang terjadi di Papua sangat meresahkan masyarakat Papua, ditambah banyak organisasi yang melakukan pelanggaran HAM dan bertujuan ingin membuat gerakan separatisme. Peraturan HAM di Indonesia berpedoman pada Deklarasi HAM PBB, yaitu konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, hak-hak anak dan berbagai instrumen-instrumen internasional lainnya yang mengatur HAM. Penyelesaian kasus krisis HAM di Papua dapat melalui penegakan hukum yang profesional dan tidak melanggar HAM itu sendiri. Hal ini membutuhkan keberanian untuk menghadirkan terobosan-terobosan penting khususnya pada komitmen pemerintah.

Penegakan hukum dapat dilakukan oleh Polri ketika KKB di Papua melakukan kekerasan/pelanggaran hukum lainnya. Sebab Polri sebagai pihak yang berwenang melaksanakan *due process of law* sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU 2/2002 bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kendati demikian, tindakan Polri dilindungi oleh undang-undang, akan tetapi kewenangan ini tidak boleh membatasi, mengurangi, atau bahkan mengesampingkan hak asasi yang melekat pada diri seseorang, dalam hal ini anggota KKB di Papua sebagai manusia. Justru apabila Polri mengambil tindakan “*brutal excessive force*” atau “*extra judicial killing*”, perbuatan ini tidak mengindahkan asas praduga tak bersalah dan merupakan bentuk pelanggaran HAM. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki landasan yuridis dalam menangani dan mengadili suatu perkara yakni harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Istiqomah, 2022).

Apabila benar dilakukan “pelenyapan” KKB di Papua, pemerintah dapat dikatakan mencederai HAM, karena serangan tersebut ditunjukan secara langsung terhadap penduduk sipil yang berupa:

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- d. penyiksaan.

Sebagai aktor utama, sudah sepatutnya negara bukan menjadi pelaku pelanggaran HAM dengan “menghabisi” atau “melenyapkan” KKB di Papua, negara justru harus berupaya menghentikan pelanggaran HAM dengan upaya penegakan hukum melalui lembaga pengadilan.

D. Kesimpulan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar manusia yang diperoleh sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Namun pada kenyataannya, masih banyak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Indonesia, salah satunya di Papua. Kekecewaan dari masyarakat Papua karena merasa ditinggalkan dalam berbagai macam aspek menyebabkan banyak konflik terjadi, seperti pembunuhan, penangkapan, kekerasan, diskriminasi, dan masih banyak lagi pelanggaran HAM yang masih belum ditindaklanjuti dengan baik oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan dalam kasus pelanggaran HAM di Papua. PBB menyerukan Pemerintah Indonesia untuk menegakkan hak-hak masyarakat atas kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat secara damai, sejalan dengan kewajiban internasionalnya serta meminta pemerintah membuat ruang dialog yang bermakna dan inklusif dengan masyarakat Papua.

Maka dari itu, Pemerintah Indonesia perlu langkah efektif untuk menangani konflik pelanggaran HAM. Pertama, Pemerintah Indonesia perlu melakukan Mediasi Humanistik yang menjadi salah satu upaya yang jauh lebih baik dalam menghasilkan penyelesaian. Membuka dialog dengan masyarakat Papua diperlukan untuk mencari titik temu tentang isu-isu apa saja yang dapat dicapai dari kedua belah pihak serta berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, termasuk penghapusan segala bentuk kekerasan dan ketidakadilan di Papua. Kedua, Penegakan Hukum yang profesional dan tidak melanggar HAM itu sendiri. Peraturan HAM di Indonesia harus berpedoman pada Deklarasi HAM PBB dan benar-benar dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini, negara harus berupaya dalam menangani pelanggaran-pelanggaran HAM di Papua dengan upaya penegakan hukum melalui lembaga pengadilan.

E. Ucapan Terima Kasih

Dengan rendah hati, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus atas dukungan dan kontribusi berharga kepada pihak yang telah membantu dalam penelitian kami yang terbit dalam jurnal ini. Tanpa bantuan dan partisipasi kalian, pencapaian kami tidak akan mungkin terwujud. Pendanaan yang diberikan tidak hanya memungkinkan kami untuk melaksanakan penelitian ini dengan baik, tetapi juga memberikan kesempatan bagi kami untuk menjelajahi dan mengeksplorasi bidang ini dengan lebih mendalam. Tanpa kepercayaan dan dukungan finansial, pencapaian kami dalam menghasilkan pengetahuan baru tidak akan mungkin tercapai.

Selain itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas kontribusi berharga dalam memberikan data yang menjadi landasan penting bagi penelitian kami. Informasi yang diberikan tidak hanya memperkaya kualitas penelitian kami, tetapi juga memungkinkan kami untuk menghasilkan temuan yang lebih relevan dan berdampak. Dengan demikian, kami ingin menyatakan bahwa kerjasama dan dukungan yang diberikan sangat berarti bagi kami.

Daftar Pustaka

- Akbar, A. (2024). Komnas HAM: Situasi HAM di Papua Belum Membaik. Detik. <https://news.detik.com/berita/d-7160299/komnas-ham-situasi-ham-di-papua-belum-membaik>.
- BBC Indonesia. (2020). Papua: PBB soroti kasus-kasus HAM jelang 1 Desember, Pemerintah RI: 'penanganan tertunda karena pandemi Covid-19'. BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55134042>.
- CNN Indonesia. (2022). Wapres Ma'ruf Ungkap Strategi Penyelesaian Papua: Jangan Ada Korban. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220311174037-20-770069/wapres-maruf-ungkap-strategi-penyelesaian-papua-jangan-ada-korban>.
- Damayanti, N. S. (2020). Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kaitannya dengan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Prospek dan Tantangan). *Sasi*, 26(2), 251-265. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.253>
- Dr. FX. Adji Samekto, SH.,MH. (2009). Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional. hlm 141. PT Citra Aditya Bakti.
- Euromed Rights. (2016). Tunisia: No to Terrorism, Yes to Human Rights. Euromedrights. <https://euromedrights.org/publication/tunisia-no-to-terrorism-yes-to-human-rights/>.
- Gurinda, N. C. H. (2019). Peran PBB Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional. *Lex Et Societatis*, 7(9). <https://doi.org/10.35796/les.v7i9.26999>
- Istiqomah, M. (2022). Yang Harus Dilakukan Pemerintah untuk Tuntaskan KKB di Papua. *Hukum Online*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/yang-harus-dilakukan-pemerintah-untuk-tuntaskan-kkb-di-papua-lt600b813430323/#_ftn11.
- Komnas HAM. (2020). Tentang Komnas HAM. Komnasham. <https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang-komnas-ham.html>.
- Kurnianto, T. A., Santoso, P., & Utama, A. P. (2022). Upaya Indonesia Mencegah Konflik Papua dengan Pendekatan Mediasi Humanistik. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 16(2), 8. <https://doi.org/10.35879/jik.v16i2.356>
- Nugrahani, F. (2014). "Metode Penelitian Kualitatif". Solo: Cakra Books 1, no. 1: 3-4.
- Purnamasari, D.D. (2022). Sorotan Komisi Tinggi HAM PBB Soal Dugaan Pelanggaran HAM Berat di Papua Perlu Dijawab dengan Data Faktual. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/03/03/komisi-tinggi-ham-pbb-soroti-dugaan-pelanggaran-ham-berat-di-papua>.
- Umbreit, M. S. (1997). Humanistic mediation: A transformative journey of peacemaking. *Mediation Quarterly*, 14 (3), 201-213. <https://doi.org/10.1002/crq.3900140305>
- Widyantra, I. G. H. (2022) "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Mewujudkan Keadilan Di Papua." *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 1 (7), 585–600.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia